



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Teddy Anak Kandung Dari Heri Erman**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yusuf Nasri, Persijam Rt. 04, Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Oktariyanda Bin Sayuti**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kopol A. Bastari Rt. 06, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honor Pol PP Kota Jambi

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Teddy Anak Kandung Dari Heri Erman dan Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan dipotong dengan penahanan sementara, dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH 1963 LJ berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH1963 LJ;

(Dirampas untuk Negara)

- 12 (dua belas) drigen plastik warna putih kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisikan BBM jenis solar;

(Dirampas untuk Negara Melalui PT. Pertamina)

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A02 warna hitam yang terdapat aplikasi Facebook dengan nama Akun Mita Suryani;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 2 (dua) lembar screenshot bukti penawaran akun Facebook a.n. Mita Suryani di Marketplace;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan di Massanger antara akun Facebook Mita Suryani dengan akun Facebook Ban Lie Nani;

(Terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-64/JBI/07/2024, tanggal 10 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Teddy Anak Kandung Dari Heri Erman bersama-sama Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Raden Fatah, Kel. Sijenjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, berupa bahan bakar minyak jenis minyak Solar (bersubsidi), yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Teddy Anak Kandung Dari Heri Erman tanpa izin dari Pemerintah melakukan kegiatan jual beli Bahan Bakar minyak jenis Solar (bersubsidi) bersama Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti. Minyak solar sebanyak \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter tersebut Terdakwa I Teddy peroleh dengan cara membeli dari SPBU Persijam Kol. M. Taher Jambi seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, pembelian tersebut Terdakwa I Teddy lakukan setiap hari secara bertahap sejak hari Selasa tanggal 16 April 2024 s/d hari Minggu tanggal 28 April 2024, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH 1963 LJ milik Terdakwa I Teddy dengan cara memasukkan minyak solar Subsidi ke dalam tangki mobil melalui lubang pengisiannya kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memindahkan minyak solar subsidi tersebut dengan membuka baut tangki BBM mobil tersebut lalu menampungnya dengan menggunakan wadah berupa ember dan selanjutnya Terdakwa I Teddy memasukkan kedalam jerigen plastik berkapasitas 30 (tiga puluh) liter. Minyak solar yang sudah Terdakwa I Teddy masukan ke dalam Jerigen plastik tersebut kemudian disimpan di halaman rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Terdakwa I Teddy memberitahu kepada Terdakwa II Oktariyanda, yang mana Terdakwa I Teddy mempunyai minyak bio solar subsidi sebanyak 12 (dua belas) jerigen berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter untuk dijual kembali seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter kepada pembeli, kemudian Terdakwa II Oktariyanda mengiyakan dan setelah sepakat lalu mencari dan menawarkan kepada pembeli melalui

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketplace facebook dengan nama akun Mita Suryani dengan menggunakan HP Samsung A02 warna hitam milik Terdakwa II Oktariyanda dengan cara memposting foto bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen dan keterangan solar murni Rp40 di kirim ke group Jual beli motor dan mobil Provinsi Jambi, jual beli hp Kota Jambi, forum jual beli Kota Jambi, jual beli barang seken Kota Jambi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Oktariyanda menelpon Terdakwa I Teddy bahwa ada yang ingin membeli minyak milik Terdakwa I Teddy lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II Oktariyanda pergi kerumah Terdakwa I Teddy lalu bersama-sama pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH 1963 LJ milik Terdakwa I Teddy membawa 12 (dua belas) jerigen bahan bakar minyak jenis solar subsidi ke arah Sijenjang namun di tengah jalan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Teddy dan Terdakwa II Oktariyanda oleh polisi dari Polresta Jambi yang sedang melakukan patroli kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi sehingga Terdakwa I Teddy dan Terdakwa II Oktariyanda beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 1 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pungki Eka Erwanto selaku Pjs. Petroleum Engineering Ast. Man dengan Kesimpulan: dari 7 (tujuh) Parameter Karakteristik yang dianalisa sample Barang Bukti, 7 (tujuh) parameter karakteristik Spesifikasi Minyak Solar;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: 510.3/120/DPP/Met/BA/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Raju Maulana Bastian, ST selaku pengukur dan diketahui oleh Bambang, S.Si, ME selaku UPTD Metrologi Legal diperoleh hasil pengukuran yaitu barang bukti diduga bahan bakar minyak dari 12 (dua belas) jerigen di dalam mobil Toyota Kijang Kapsul LGX warna silver Nomor polisi BH 1963 LJ adalah sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) Liter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Teddy Anak Kandung Dari Heri Erman dan Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Raden Fatah, Kel. Sijenjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, berupa bahan bakar minyak jenis minyak Solar (bersubsidi), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Teddy Anak Kandung Dari Heri Erman tanpa izin dari Pemerintah melakukan kegiatan jual beli Bahan Bakar minyak jenis Solar (bersubsidi) bersama Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti. Minyak solar sebanyak \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter tersebut Terdakwa I Teddy peroleh dengan cara membeli dari SPBU Persijam Kol. M. Taher Jambi seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, pembelian tersebut Terdakwa I Teddy lakukan setiap hari secara bertahap sejak hari Selasa tanggal 16 April 2024 s/d hari Minggu tanggal 28 April 2024, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH 1963 LJ milik Terdakwa I Teddy dengan cara memasukkan minyak solar Subsidi ke dalam tangki mobil melalui lubang pengisiannya kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memindahkan minyak solar subsidi tersebut dengan membuka baut tangki BBM mobil tersebut lalu menampungnya dengan menggunakan wadah berupa ember dan selanjutnya Terdakwa I Teddy memasukkan kedalam jerigen plastik berkapasitas 30 (tiga puluh) liter. Minyak solar yang sudah Terdakwa I Teddy masukan ke dalam Jerigen plastik tersebut kemudian disimpan di halaman rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2024 Terdakwa I Teddy memberitahu kepada Terdakwa II Oktariyanda, yang mana Terdakwa I Teddy mempunyai minyak bio solar subsidi sebanyak 12 (dua belas) jerigen berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter untuk dijual kembali seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter kepada pembeli sehingga Terdakwa I Teddy memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) /liternya yang mana Terdakwa II Oktariyanda jika berhasil menjualkan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Oktariyanda mengiyakan dan setelah sepakat lalu mencarikan dan menawarkan kepada pembeli melalui marketplace facebook dengan nama akun Mita Suryani dengan menggunakan HP Samsung A02 warna hitam milik Terdakwa II Oktariyanda dengan cara memposting foto bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen dan keterangan solar murni Rp40 di kirim ke group Jual beli motor dan mobil Provinsi Jambi, jual beli hp Kota Jambi, forum jual beli Kota Jambi, jual beli barang seken Kota Jambi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II Oktariyanda menelpon Terdakwa I Teddy bahwa ada yang ingin membeli minyak milik Terdakwa I Teddy lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II Oktariyanda pergi kerumah Terdakwa I Teddy lalu bersama-sama pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH 1963 LJ milik Terdakwa I Teddy membawa 12 (dua belas) Jerigen bahan bakar minyak jenis solar subsidi ke arah Sijenjang namun di tengah jalan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Teddy dan Terdakwa II Oktariyanda oleh polisi dari Polresta Jambi yang sedang melakukan patroli kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi sehingga Terdakwa I Teddy dan Terdakwa II Oktariyanda beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 1 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pungki Eka Erwanto selaku Pjs. Petroleum Engineering Ast. Man dengan Kesimpulan: dari 7 (tujuh) Parameter Karakteristik yang dianalisa sample Barang Bukti, 7 (tujuh) parameter karakteristik Spesifikasi Minyak Solar;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: 510.3/120/DPP/Met/BA/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Raju Maulana Bastian, ST selaku pengukur dan diketahui oleh Bambang, S.Si, ME selaku UPTD Metrologi Legal diperoleh hasil pengukuran yaitu barang bukti diduga bahan bakar minyak dari 12 (dua belas) jerigen di dalam mobil Toyota Kijang Kapsul LGX warna silver Nomor polisi BH 1963 LJ adalah sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) liter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dendi Krisandi Bin Sutrismen Syam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Tipidter Polresta Jambi;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Unit Tipidter Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Teddy Anak Kandung Dari Heri Herman dan Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jln. Raden Fatah, Kel. Sijenjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi karena mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang membawa minyak BBM jenis Solar sebanyak \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang di masukkan ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen plastik dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik No. Pol. BH 1963 LJ untuk dijual;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa I Teddy yang diperoleh dengan cara membeli di SPBU dekat Persijam mulai dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
- Bahwa harga beli sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan akan dijual kembali seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa sejumlah Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) Per liter;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I Teddy memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan membeli dan dimasukan kedalam tangki mobil melalui lubang pengisian kemudian setelah dirumah minyak solar tersebut disalin kedalam jerigen plastik berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa I Teddy memberi tahu kepada Terdakwa II Oktariyanda bahwa Terdakwa I Teddy ada minyak bio solar sebanyak 12 (dua belas) derigen yang berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter untuk dijual sehingga Terdakwa II Oktariyanda mencarikan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa II Oktariyanda menjual melalui Marketplace Facebook milik Akun Istrinya yang bernama Mita Suryani dengan menggunakan HP Samsung Merk A02 warna hitam dengan memposting bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen dan keterangan solar murni Rp40 dikirim ke group jual beli motor dan mobil Provinsi Jambi, jual beli HP Kota Jambi, forum jual beli Kota Jambi, jual beli barang seken Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa I Teddy dan Terdakwa II Oktariyanda tidak ada memiliki izin usaha terkait kegiatan mengangkut dan niaga BBM bersubsidi jenis bio solar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Ketut Nangun Yasa, S.H Bin I Wayan Kompyang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Tipidter Polresta Jambi;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Unit Tipidter Polresta Jambi melakukan penAngkapan terhadap Terdakwa I Teddy Anak Kandung Dari Heri Herman dan Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jln. Raden Fatah, Kel. Sijenjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi karena mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat penAngkapan Para Terdakwa sedang membawa minyak BBM jenis Solar sebanyak \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di masukkan ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen plastik dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik No. Pol. BH 1963 LJ untuk dijual;

-Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa I Teddy yang diperoleh dengan cara membeli di SPBU dekat Persijam mulai dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

-Bahwa harga beli sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan akan dijual kembali seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter nya;

-Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa sejumlah Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per liter;

-Bahwa cara Terdakwa I Teddy memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan membeli dan dimasukan kedalam tangki mobil melalui lubang pengisian kemudian setelah dirumah minyak solar tersebut disalin kedalam jerigen plastik berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;

-Bahwa Terdakwa I Teddy memberi tahu kepada Terdakwa II Oktariyanda bahwa Terdakwa I Teddy ada minyak bio solar sebanyak 12 (dua belas) derigen yang berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter untuk dijual sehingga Terdakwa II Oktariyanda mencari pembeli;

-Bahwa Terdakwa II Oktariyanda menjual melalui Marketplace Facebook milik Akun Istrinya yang bernama Mita Suryani dengan menggunakan HP Samsung Merk A02 warna hitam dengan memposting bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen dan keterangan solar murni Rp40 dikirim ke group jual beli motor dan mobil Provinsi Jambi, jual beli HP Kota Jambi, forum jual beli Kota Jambi, jual beli barang seken Kota Jambi;

-Bahwa Terdakwa I Teddy dan Terdakwa II Oktariyanda tidak ada memiliki izin usaha terkait kegiatan mengangkut dan niaga BBM bersubsidi jenis bio solar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan jual beli BBM Solar tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dipakai untuk rental dan Terdakwa minjam untuk ngampas;
- Bahwa jenisnya adalah mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik No. Pol. BH 1963 LJ;
- Bahwa Saksi tidak tau mobil tersebut digunakan untuk apa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dasar kepemilikan dari mobil tersebut ialah Saksi ada STNK dan BPKB nya serta kwitansi saat membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan kepada Para Terdakwa untuk melakukan jual beli BBM Solar dengan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana cara Para Terdakwa melakukan penjualan BBM Solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hendra Anak Kandung Untung, keterangan Ahli tersebut dalam BAP Kepolisian:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Rudy Agung Laksana (SPBU 24.361.11 dekat Persijam Kota Jambi) yang bergerak dibidang penyaluran dan niaga bahan bakar minyak dan gas elpiji, sebagai manager di SPBU dengan tugas yaitu mengelola dan penanggungjawab kegiatan SPBU 24.361.11 dekat Persijam Kota Jambi dan bekerja sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar melakukan aktivitas kegiatan menjual bahan bakar minyak dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk waktu kerja sift I yakni pukul 06.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB sedangkan waktu kerja sift II yakni pukul 14.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB dan letak posisi mesin dispenser (pompa) minyak bio solar berada di bagian Nomor 4 (empat);
- Bahwa benar Saksi tidak mengenali Terdakwa I Teddy namun Saksi pernah melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Lgx warna silver metalik No. Pol. BH 1963 LJ tersebut beberapa kali mengisi minyak solar di

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 24.361.11 dekat Persijam Kota Jambi di hari yang berbeda-beda, akan tetapi Saksi tidak mengingat secara pasti waktunya;

- Bahwa benar informasi dari Julianto Hutagalung (karyawan operator dispenser) Terdakwa I Teddy ada membeli minyak solar pada hari Sabtu tanggal 20 april 2024 sekira pukul 14.00 WIB tersebut yakni sebanyak 50 (lima puluh) liter seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 24.361.11 dekat Persijam Kota Jambi dijual sesuai dengan harga jual yang ditetapkan pemerintah yakni sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) /liternya;

- Bahwa benar Saksi selaku pimpinan (manager) di SPBU 24.361.11 dekat Persijam Kota Jambi sudah mengingatkan dan melarang karyawan bagian operator dispenser (mesin pompa) agar tidak menjual bahan bakar minyak solar kepada konsumen melebihi batas maximum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

- kendaraan bermotor roda 4 paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari;
- kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4 paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari;
- kendaraan bermotor umum angkutan umum angkutan orang roda 6 atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Irwan Dinata, S.T.,M.T., keterangan Ahli tersebut dalam BAP Kepolisian:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada badan pengatur hilir minyak dan gas bumi dan saat ini Ahli menjabat sebagai Subkoor pengatur pendistribusian BBM di direktorat BBM;

- Bahwa ahli dilengkapi dengan surat tugas dari sekretaris BPH migas Nomor: 201.pr/hk.06/sbph/2024 tanggal 9 Mei 2024 perihal pemberian keterangan Ahli;

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan Ahli dilengkapi dengan surat tugas dari sekretaris BPH migas Nomor: 254.pr/hk.06/sbph/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal pemberian keterangan Ahli;

- Bahwa sesuai dengan pekerjaan Ahli sebagai PNS pada badan pengatur hilir minyak dan gas bumi dan saat ini menjabat sebagai subkoordinator pengaturan pendistribusian BBM direktorat BBM BPH

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

migas yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI serta Ahli memiliki keahlian bidang minyak dan gas bumi khususnya berkaitan dengan penyediaan dan pendistribusian BBM;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfir berupa gas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- b. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas;
- c. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
- d. Bahan bakar gas adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minya dan gas bumi;
- e. Liquefied petroleum gas adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya;
- f. Disubsidi pemerintah adalah jens bbm tertentu per liter merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter jenis bbm tertentu setelah dikurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan harga patokan per liter jenis BBM tertentu;
- g. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- h. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

i. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;

j. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

k. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia;

l. Badan pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir;

m. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

n. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga;

o. Kegiatan usaha niaga umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;

p. Kegiatan usaha niaga terbatas adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima;

- Bahwa peraturan yang mengatur tentang Minyak, Gas Bumi dan/atau Liquefied petroleum gas yang berlaku di Indonesia adalah:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
- d. Peraturan presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah sebagian dengan perubahan ketiga dengan peraturan presiden Nomor 117 Tahun 2021;
- e. Peraturan menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak;
- f. Peraturan menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2018 tentang perubahan keenam atas peraturan menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak;
- g. Peraturan menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah sebagian dengan peraturan menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018;
- h. Peraturan menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang pemberiana perizinan bidang kegiatan minyak dan gas bumi kepada kepala badan koordinasi penanaman modal;
- i. Peraturan menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan liquefied petroleum gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik Indonesia Nomor: 37.K/HK.O2/MEM.M/2022 tentang jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
- k. Peraturan BPH migas Nomor 7 Tahun 2005 tentang pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak;
- l. Peraturan BPH migas Nomor 1 Tahun 2022 tentang penugasan badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bbm khusus penugasan;
- m. Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik Indonesia Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - 1) Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Profil perusahaan (*company profile*);
 - 3) Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 4) Surat tanda daftar perusahaan (TDP);
 - 5) Surat keterangan domisili perusahaan;
 - 6) Surat informasi sumber pendanaan;
 - 7) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
 - 8) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 9) Persetujuan prinsip dari pemerintahan daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagai

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa:

- Ayat (1) kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari menteri;
- Ayat (2) menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM adalah:
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usah milik daerah;
 - c. Koperasi atau usaha kecil;
 - d. Badan usaha kecil swasta;
- Bahwa sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk melakukan kegiatan usaha niaga maupun pengangkutan BBM yang merupakan suatu kegiatan hilir minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan usaha niaga dan pengangkutan BBM jenis solar adalah Izin Usaha Niaga dan Izin Usaha Pengangkutan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Minyak dan Gas Bumi bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didegalasikan kewenangannya kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa setiap orang dan/atau Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berupa kegiatan niaga maupun pengangkutan BBM wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala BKPM. Hal ini tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur di dalam Ayat (1) bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan, dan/atau
- d. Niaga;

Dalam hal orang perorangan atau badan usaha menjadi penyalur dari suatu badan usaha pemegang izin usaha niaga berdasarkan penunjukan atau kontrak kerja sama. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, maka karena penyalur merupakan kepanjangan tangan dari badan usaha pemegang izin usaha niaga tidak memerlukan izin usaha niaga atau izin pengangkutan dalam menyalurkan atau mendistribusikan bahan bakar minyak dari badan usaha pemegang izin usaha niaga tersebut;

- Bahwa apabila seseorang atau Badan Hukum melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha, maka perbuatan tersebut patut

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melanggar ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Apabila seseorang atau Badan Hukum melakukan kegiatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan maka perbuatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Apabila seseorang atau Badan Hukum melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah maka perbuatan tersebut patut diduga melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa Peralatan atau fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BPH Migas No 06/p/BPH Migas/III/2005 Pasal 4 Ayat (1) meliputi antara lain:

- a. Pipa penyaluran;
- b. Mobil tanki;
- c. Gerbong katel (rail tank wagon/rtw);
- d. Kapal tanker, tongkang, landing craft tank (lct) dan alat transportasi laut lainnya;

- Bahwa dalam hal khusus tentang kegiatan pengangkutan di daerah terpencil secara terperinci telah dijabarkan dalam Pasal 75 dan 76 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa perizinan yang harus dimiliki badan usaha swasta tersebut yaitu:

- a. Izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini menteri energi dan sumber daya mineral c.q. Kepala BKPM;
- b. Badan usaha tersebut terdaftar / terikat kontrak sebagai penyalur dari badan usaha yang telah memiliki izin usaha niaga

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pusat dalam hal ini menteri energi dan sumber daya mineral c.q. Kepala BKPM;

c. Perizinan dikeluarkan dari kementerian perhubungan atau dinas perhubungan setempat;

- Bahwa dokumen yang menyertai pada saat melakukan pengangkutan dan Niaga BBM mempergunakan mobil truk tanki dapat berupa:

a. *Loading order* (lo) yang dikeluarkan dari badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (bu-piunu);

b. *Dilevery order* (do) yang dikeluarkan dari badan usaha pemegang izin usaha umum (bu-piunu);

c. Surat jalan yang dikeluarkan dari badan usaha pemegang izin usaha umum (bu-piunu);

- Bahwa dapat ahli jelaskan sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah dari Pemerintah Pusat untuk melakukan usaha niaga dan pengangkutan BBM. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sebagaimana Ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didegalasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Liquefied Petroleum Gas Pasal 1 yang dimaksud dengan pengertian-pengertian tersebut adalah:

- a. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM yang selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau *Liquefied Petroleum Gas* kepada pengguna akhir pada wilayah Penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau *Liquefied Petroleum Gas* yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- c. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran;

- Bahwa Badan Usaha Pemegang Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dapat menunjuk Penyalur sebagai mata rantai distribusi BBM milik BU-PIUNU Melalui Kontrak kerja sama baik setelah dilakukan seleksi oleh BU-PIUNU berdasarkan kelengkapan izin yang telah dimiliki oleh Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum (Usaha Kecil, Koperasi, Badan Usaha Nasional);

- Bahwa Kegiatan Usaha dari Penyalur BU-PIUNU adalah dengan maksud untuk mendistribusikan dan menyalurkan (mengangkut dan menjual) BBM milik BU-PIUNU sesuai Kontrak Kerja Sama dengan menggunakan identitas merek dan/atau dokumen milik BU-PIUNU;

- Bahwa dengan adanya kontrak kerja sama sebagai Penyalur dan/atau transporter maka Badan Usaha atau Koperasi adalah sebagai kepanjangan tangan dari BU-PIUNU dan tanggung jawab atas produk BBM tersebut merupakan masih tanggung jawab dari BU-PIUNU sehingga Badan Usaha atau Koperasi Penyalur tersebut tidak perlu memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Karena badan usaha atau koperasi yang ditunjuk sebagai Penyalur tersebut sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari izin BU-PIUNU atau dengan kata lain dengan adanya kontrak kerja sama tersebut maka badan usaha tersebut telah dikuasa oleh BU-PIUNU untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga dengan menggunakan identitas dan harga jual dari BU-PIUNU;

- Bahwa dalam Nomenklatur PT. Pertamina (Persero) selaku BU-PIUNU antara lain adalah Agen, Distributor dan transportir merupakan mitra usaha mata rantai distribusi BBM yang dikuasai oleh BU-PIUNU dan sedangkan penyalur adalah Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk jadi penyalur dan/atau Agen serta Distributor dan Transportir adalah pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada BU-PIUNU untuk membuat persyaratan dengan mengacu kepada peraturan terkait yang berlaku pada umumnya BU-PIUNU membuat persyaratan umum kepada calon mitra usahanya yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bonafiditas (bertanggung jawab soal pendanaan dibuktikan dengan proof of fund);
- c. Memiliki fasilitas sesuai dengan bidang kemitraannya (bungker, mobil tanki, dll) sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh bu-piunu;
- d. Memiliki izin usaha dan rekomendasi dari pemda dan otoritas setempat;
- e. Bersedia mengelola usaha kemitraan secara profesional dan menjalankan usaha sesuai ketentuan bu-piunu;
- f. Setiap pemindahan hak milik dan atau hak pengusahaan dari mitra usaha yang terikat perjanjian dengan bu-piunu kepada pihak lain harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan bu-piunu secara tertulis;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prakteknya pola usaha kemitraan dalam kegiatan usaha hilir migas khusus untuk BBM Non Subsidi para penyalur dan atau agen serta distributor menjual BBM milik BU-PIUNU adalah berdasarkan kontrak kerja sama untuk disalurkan kepada Konsumen akhir, namun para Penyalur dan atau Agen atau Distributor wajib mencantumkan identitas BU-PIUNU yang menjadi Wholeseller kepada seluruh para pelanggannya serta dengan harga kepada konsumen akhir adalah sesuai dengan kontrak kerja samanya antara Penyalur dengan BU-PIUNU. Maka tidak dapat dibenarkan apabila badan usaha tersebut tidak mencantumkan BU-PIUNU selaku pemilik BBM dan apabila menjual kepada konsumen akhir dengan menggunakan surat jalan yang dikeluarkan sendiri oleh Badan Usaha yang telah ditunjuk, bukan surat jalan dari BU-PIUNU yang boleh melakukan pembelian putus adalah antara BU-PIUNU dengan BU-PIUNU;

- Bahwa yang dimaksud dengan:

a) Bahan bakar minyak bersubsidi

Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Angka 1 perpres No. 191 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan jenis bahan bakar minyak bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Bahan bakar minyak yang saat ini disubsidi oleh pemerintah, yakni bio solar dan minyak tanah. Terkait bahan bakar minyak bersubsidi tersebut diatur dalam perpres No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

b) Bahan bakar minyak non subsidi

Bahan bakar minyak non subsidi terdiri dari bahan bakar minyak khusus penugasan dan bahan bakar minyak umum;

Bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis,

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi, melainkan kompensasi, yaitu bensin ron 90 (sembilan puluh) (pertalite);

Bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

Bahan bakar minyak yang saat ini tidak disubsidi pemerintah, yaitu pertalite, pertamax, pertamax turbo, dextrite, Pertamina Dex dan Avtur. Terkait bahan bakar minyak bersubsidi tersebut diatur dalam perpers No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

c) Bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi melainkan kompensasi, yaitu BBM ron 90 (sembilan puluh) (pertalite), adapun dasar hukumnya adalah keputusan menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022;

d) Dapat ahli jelaskan berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 4 penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur, yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. Akr Corp, Tbk beserta penyalurnya yang terkait perjanjian kerjasama dengan kedua badan usaha tersebut;

e) Sedangkan yang berhak mendistribusikan/menyalurkan bahan bakar minyak non subsidi adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga umum yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha niaga umum bbm beserta penyalurnya yang terikat perjanjian kerjasama dengan kedua badan usaha tersebut;

f) Bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak menggunakan jenis BBM umum sedang untuk jenis bbm tertentu, yang berhak menjadi konsumen penggunaannya sudah ditentukan dan diatur dalam lampiran peraturan presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyedia, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, yaitu rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum;

g) Sedangkan yang berhak membeli BBM non subsidi adalah semua masyarakat dan badan usaha untuk dipergunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;

h) Bahwa apabila seseorang yang tidak berhak menggunakan bahan bakar bersubsidi namun masih tetap menggunakan bahan bakar bersubsidi maka perbuatan tersebut melanggar UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan peraturan presiden Nomor 191 Nomor 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

- Bahwa perbedaan antara BBM Subsidi dengan BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah adalah bahwa BBM subsidi diberikan subsidi oleh Pemerintah, sedangkan BBM Khusus Penugasan diberikan kompensasi oleh Pemerintah;

Subsidi merupakan transfer dana dari pemerintah yang bertujuan membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah. Dengan begitu, masyarakat bisa membayar harga atau tarif atas barang menjadi lebih murah dari harga keekonomiannya;

Kompensasi merupakan dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan perusahaan akibat menanggung selisih harga jual berdasarkan formula dengan harga jual tidak berdasarkan formula. Dengan kata lain, selisih antara harga jual BBM dan harga perekonomian akan ditanggung perusahaan yang kemudian dikompensasi oleh Pemerintah;

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yaitu:

a) Setiap orang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang merupakan subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum;

b) Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpanan Alokasi Bahan bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa kegiatan Teddy anak kandung dari Heri Herman dan Oktariyanda Bin Sayuti yang melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi di SPBU dan menjual kembali dengan mendapatkan keuntungan patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) karena perbuatan yang dilakukan Teddy anak kandung dari Heri Herman dan Oktariyanda bin Sayuti tersebut diduga telah melakukan penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 bahwa harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut:

a) Minyak Tanah (Kerosene) sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Minyak Solar (Gas oil) sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

c) Sedangkan harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (gasoline) RON 90 (sembilan puluh) di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 tentang Harga Jual Eceran Kenis Bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa nilai subsidi bahan bakar minyak jenis bio solar merupakan selisih dari harga keekonomian bio solar (Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / liter) dengan harga jual eceran bio solar yakni sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter, sehingga nilai subsidi minyak bio solar yakni sejumlah Rp11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) / liter (Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / liter - Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter);

- Sedangkan BBM jenis Pertalite merupakan jenis BBM khusus penugasan sehingga tidak disubsidi oleh Pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa nilai kompensasi bahan bakar minyak jenis pertalite merupakan selisih harga keekonomian pertalite (Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) / liter) dengan harga jual eceran pertalite yakni sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / liter, sehingga nilai kompensasi minyak pertalite yakni sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) / liter (Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) / liter - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / liter);

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 1 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pungki Eka Erwanto selaku Pjs. Petroleum Engineering Ast.Man dengan Kesimpulan: dari 7 (tujuh) Parameter Karakteristik yang dianalisa sample Barang Bukti, 7 (tujuh) Parameter karakteristik Spesifikasi Minyak Solar merupakan hasil uji Sampel sesuai spesifikasi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Kep Dirjen Mogas No. 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan untuk masalah kegiatan jual dan beli minyak solar Subsidi secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Raden Fatah, Kel. Sijenjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang bersama Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti;
- Bahwa saat penangkapan itu Para Terdakwa sedang membawa minyak BBM jenis Solar sebanyak \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
- Bahwa BBM tersebut di masukkan ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen plastik dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik No. Pol. BH 1963 LJ untuk dijual namun ditengah jalan dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik No. Pol. BH 1963 LJ yang digunakan untuk mengangkut minyak solar Subsidi adalah milik Adik Ipar Terdakwa;
- Bahwa pemilik minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut dengan cara membelinya di SPBU dekat Persijam mulai dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan membeli yang dimasukan kedalam tangki mobil melalui lubang pengisian kemudian setelah dirumah dan menyalin minyak solar tersebut kedalam jerigen plastik berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa harganya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak tersebut akan dijual kembali seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa Terdakwa ada memberi tahu kepada Terdakwa II Oktariyanda yang mana Terdakwa ada minyak bio Solar sebanyak 12 (dua belas) derigen yang berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter untuk dijual sehingga Terdakwa II Oktariyanda menyarikan pembelinya dan akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 12 (dua belas) jerigen tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa II Oktariyanda ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada minyak Solar dikarenakan ada yang menanyakan;
 - Bahwa Terdakwa II Oktariyanda membantu menjualkan melalui Marketplace Facebook milik Akun Istrinya yang bernama Mita Suryani dengan menggunakan HP Samsung Merk A02 warna hitam dengan memposting bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen dan keterangan solar murni Rp40 dikirim ke group jual beli motor dan mobil Provinsi Jambi, jual beli HP Kota Jambi, forum jual beli Kota Jambi, jual beli barang seken Kota Jambi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin/memiliki untuk membeli dan menjual minyak solar subsidi;
2. Terdakwa II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan untuk masalah kegiatan jual dan beli minyak solar Subsidi secara ilegal;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Raden Fatah, Kel. Sijenjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 - Bahwa saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang bersama Terdakwa I Teddy;
 - Bahwa saat penangkapan itu Para Terdakwa sedang membawa minyak BBM jenis Solar sebanyak ± 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
 - Bahwa BBM tersebut di masukkan ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen plastik dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna Silver

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik No. Pol. BH 1963 LJ untuk dijual namun ditengah jalan dilakukan penAngkapan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik No. Pol. BH 1963 LJ yang digunakan untuk mengangkut minyak solar Subsidi adalah milik Adik Ipar Terdakwa I Teddy;

- Bahwa pemilik minyak tersebut adalah Terdakwa I Teddy;

- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut dengan cara membelinya di SPBU dekat Persijam mulai dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan membeli yang dimasukkan kedalam tangki mobil melalui lubang pengisian kemudian setelah dirumah dan menyalin minyak solar tersebut kedalam jerigen plastik berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa harganya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

- Bahwa minyak tersebut akan dijual kembali seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;

- Bahwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa I ada memberi tahu kepada Terdakwa II Oktariyanda yang mana Terdakwa I ada minyak bio Solar sebanyak 12 (dua belas) derigen yang berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter untuk dijual sehingga Terdakwa II Oktariyanda menyarikan pembelinya dan akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 12 (dua belas) jerigen tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Oktariyanda ada menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I ada minyak Solar dikarenakan ada yang menanyakan;

- Bahwa Terdakwa II Oktariyanda membantu menjualkan melalui Marketplace Facebook milik Akun Istrinya yang bernama Mita Suryani dengan menggunakan HP Samsung Merk A02 warna hitam dengan memposting bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen dan keterangan solar murni Rp40 dikirim ke group jual beli motor dan mobil Provinsi Jambi, jual beli HP Kota Jambi, forum jual beli Kota Jambi, jual beli barang seken Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin/memiliki untuk membeli dan menjual minyak solar subsidi;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 1 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pungki Eka Erwanto selaku Pjs. Petroleum Engineering Ast.Man dengan Kesimpulan: dari 7 (tujuh) Parameter Karakteristik yang dianalisa sample Barang Bukti, 7 (tujuh) parameter karakteristik Spesifikasi Minyak Solar;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: 510.3/120/DPP/Met/BA/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Raju Maulana Bastian, S.T., selaku pengukur dan diketahui oleh Bambang, S.Si.,ME., selaku UPTD Metrologi Legal diperoleh hasil pengukuran yaitu barang bukti diduga bahan bakar minyak dari 12 (dua belas) jerigen di dalam mobil Toyota Kijang Kapsul LGX warna silver Nomor polisi BH 1963 LJ adalah sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH 1963 LJ berikut kunci kontak;
- 12 (dua belas) drigen plastic warna putih kapasitas 30 liter berisikan BBM jenis solar;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH1963 LJ.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A02 warna hitam yang terdapat aplikasi Facebook dengan nama Akun Mita Suryani;
- 2 (dua) lembar Screenshot bukti penawaran Akun Facebook An. Mita Suryani di Marketplace;
- 1 (satu) lembar Screenshot bukti percakapan di Massanger antara Akun Facebook Mita Suryani dengan Akun Facebook Ban Lie Nani.

Barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Raden Fatah, Kel. Sijenjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penAngkapan Para Terdakwa sedang membawa minyak BBM jenis Solar sebanyak \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang di masukkan ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen plastik dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik No. Pol. BH 1963 LJ untuk dijual;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa I Teddy yang diperoleh dengan cara membeli di SPBU dekat Persijam mulai dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
- Bahwa harga beli sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan akan dijual kembali seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa sejumlah Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) Per liter;
- Bahwa cara Terdakwa I Teddy memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan membeli dan dimasukan kedalam tangki mobil melalui lubang pengisian kemudian setelah dirumah minyak solar tersebut disalin kedalam jerigen plastik berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa I Teddy memberi tahu kepada Terdakwa II Oktariyanda bahwa Terdakwa I Teddy ada minyak bio solar sebanyak 12 (dua belas) derigen yang berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter untuk dijual sehingga Terdakwa II Oktariyanda mencarikan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa II Oktariyanda menjual melalui Marketplace Facebook milik Akun Istrinya yang bernama Mita Suryani dengan menggunakan HP Samsung Merk A02 warna hitam dengan memposting bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen dan keterangan solar murni Rp40 dikirim ke group jual beli motor dan mobil Provinsi Jambi, jual beli HP Kota Jambi, forum jual beli Kota Jambi, jual beli barang seken Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa I Teddy dan Terdakwa II Oktariyanda tidak ada memiliki izin usaha terkait kegiatan mengangkut dan niaga BBM bersubsidi jenis bio solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbAngkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Bukti Surat, dan Barang Bukti serta keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Teddy Anak Kandung Dari Heri Eрман dan Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti adalah pelakunya dan identitas Para Terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan Para Terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 s/d Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud dengan hal-hal tersebut di atas adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi sedangkan Bahan bakar gas adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi. Selanjutnya Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Lalu yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi yakni dari Saksi I Dendi Krisandi Bin Sutrisman Syam, Saksi II Ketut Nangun Yasa, S.H Bin I Wayan Kompyang, Saksi III Efendi dan Ahli Hendra Anak Kandung Untung serta Irwan Dinata, S.T.,M.T., dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan pengakuan Para Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa sedang membawa minyak BBM jenis Solar sebanyak \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang di masukkan ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen plastik dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik No. Pol. BH 1963 LJ untuk dijual;
- Bahwa benar harga beli sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan akan dijual kembali seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa benar keuntungan Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan membeli yang dimasukan kedalam tangki mobil melalui lubang pengisian kemudian setelah dirumah dan menyalin minyak solar tersebut kedalam jerigen plastik berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perannya Terdakwa I Teddy adalah memberi tahu kepada Terdakwa II Oktariyanda yang mana Terdakwa I Teddy ada minyak bio solar sebanyak 12 (dua belas) derigen yang berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter untuk dijual sehingga Terdakwa II Oktariyanda menyarikan pembelinya;
- Bahwa benar Terdakwa II Oktariyanda menjual melalui Marketplace Facebook milik Akun Istrinya yang bernama Mita Suryani dengan menggunakan HP Samsung Merk A02 warna hitam dengan memposting bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen dan keterangan solar murni Rp40 dikirim ke group jual beli motor dan mobil Provinsi Jambi, jual beli HP Kota Jambi, forum jual beli Kota Jambi, jual beli barang seken Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha terkait kegiatan mengangkut dan niaga BBM bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk melakukan kegiatan usaha niaga maupun pengangkutan BBM yang merupakan suatu kegiatan hilir minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan usaha niaga dan pengangkutan BBM jenis solar adalah Izin Usaha Niaga dan Izin Usaha Pengangkutan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Menteri Energi dan sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik atas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana pada intinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha, maka kegiatan tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yakni setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Deelneming*) yang terdiri dari, orang yang melakukan, (*Pleger, Dader*) orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dan orang yang sengaja membujuk (*Uitlokker*) yang semuanya adalah merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan;
 - Orang ini adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya, orang itu harus pula memenuhi elemen "Status sebagai pegawai Negeri";
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*);

Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan orang yang disuruh (*Pleger*);

Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (*Pleger*) itu hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya dalam hal hal sebagaimana dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*);

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



Turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan setidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan atau *Pleger*, dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana dimaksud; Disini diminta bahwa kesemua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *Medepleger* tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*Medeplichtige*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan itu atau (*Uitlokker*);

Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan, seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam Pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan Prof. Moeljatno, S.H., pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (*Dader*) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, berdasarkan alat bukti di persidangan terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi yakni dari Saksi I Dendi Krisandi Bin Sutrismen Syam, Saksi II Ketut Nangun Yasa, S.H Bin I Wayan Kompyang, Saksi III Efendi dan Ahli Hendra Anak Kandung Untung serta Irwan Dinata, S.T.,M.T., dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dan pengakuan Para Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa sedang membawa minyak BBM jenis Solar sebanyak \pm 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang di masukkan ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen plastik dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik No. Pol. BH 1963 LJ untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan membeli yang dimasukan kedalam tangki mobil melalui lubang pengisian kemudian setelah dirumah dan menyalin minyak solar tersebut kedalam jerigen plastik berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perannya Terdakwa I Teddy adalah memberi tahu kepada Terdakwa II Oktariyanda yang mana Terdakwa I Teddy ada minyak bio solar sebanyak 12 (dua belas) derigen yang berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter untuk dijual sehingga Terdakwa II Oktariyanda menyarikan pembelinya;
- Bahwa benar Terdakwa II Oktariyanda menjual melalui Marketplace Facebook milik Akun Istrinya yang bernama Mita Suryani dengan menggunakan HP Samsung Merk A02 warna hitam dengan memposting bahan bakar minyak jenis solar dalam jerigen dan keterangan solar murni Rp40 dikirim ke group jual beli motor dan mobil Propinsi Jambi, jual beli HP Kota Jambi, forum jual beli Kota Jambi, jual beli barang seken Kota Jambi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifikasikan sebagai bentuk turut serta melakukan menyalahgunakan niaga bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi sebagaimana Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana minyak dan gas bumi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH 1963 LJ berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH1963 LJ;

(Dikembalikan kepada Saksi Efendi)

- 12 (dua belas) drigen plastik warna putih kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisikan BBM jenis solar;

(Dirampas untuk Negara Melalui PT. Pertamina)

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A02 warna hitam yang terdapat aplikasi Facebook dengan nama Akun Mita Suryani;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 2 (dua) lembar screenshot bukti penawaran akun Facebook a.n. Mita Suryani di Marketplace;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan di Massanger antara akun Facebook Mita Suryani dengan akun Facebook Ban Lie Nani;

(Terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Teddy Anak Kandung Dari Heri Erman dan Terdakwa II Oktariyanda Bin Sayuti terbukti bersalah “melakukan tindak pidana bersama-sama Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH 1963 LJ berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang LGX warna Silver Metalik Nopol BH1963 LJ;(Dikembalikan kepada Saksi Efendi)
 - 12 (dua belas) drigen plastik warna putih kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisikan BBM jenis solar;(Dirampas untuk Negara Melalui PT. Pertamina)
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A02 warna hitam yang terdapat aplikasi Facebook dengan nama Akun Mita Suryani;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 2 (dua) lembar screenshot bukti penawaran akun Facebook a.n. Mita Suryani di Marketplace;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan di Massanger antara akun Facebook Mita Suryani dengan akun Facebook Ban Lie Nani;
(Terlampir dalam berkas perkara)

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dian Susanti, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
-t.t.d-

Hakim Ketua,
-t.t.d-

Suwarjo, S.H.
-t.t.d-

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,
-t.t.d-

Heri Harjanto, S.H.